
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS PADA SLB NEGERI 2 DENPASAR

Desak Made Indah Paramitha Sari¹

¹ Politeknik Nasional Denpasar, desakindah86@gmail.com

ABSTRAK

SLB Negeri 2 Denpasar merupakan salah satu Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus yang juga mendapatkan perhatian berupa dana BOS dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada masa pandemic COVID-19 di SLB Negeri 2 Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemberian Dana BOS berdasarkan seluruh jumlah siswa yang berjumlah 179 siswa. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 396 orang dengan sampel menggunakan *Purposive Sampling* sebanyak 9 orang. Hasil penelitian bahwa penerapan prinsip transparansi pada SLB Negeri 2 Denpasar sudah transparan dilihat dari keterbukaan dalam perencanaan menyusun RKAS, dalam penggunaan penerimaan dana BOS dan publikasi laporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan setiap tahun. Penerapan prinsip akuntabilitas pada SLB Negeri 2 Denpasar dapat dilihat dalam bentuk pertanggung jawaban secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Mulai dari perencanaan dana BOS, penggunaan dana BOS yang sudah sesuai dengan perubahan juknis pada masa Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, pertanggung jawaban dana BOS yang dilaporkan kepada pihak internal dan eksternal, dan juga pengarsipan dokumen dana BOS yang diarsipkan oleh bendahara BOS. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk memberikan rasa saling percaya antara berbagai pihak dan keterbukaan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Operasional Sekolah

ABSTRACT

SLB Negeri 2 Denpasar is one of the special schools that facilitates children with special needs who also receive attention in the form of BOS funds from the government. The purpose of this study was to find out how to apply the principles of transparency and accountability in the management of BOS funds during the COVID-19 pandemic at SLB Negeri 2 Denpasar. This study uses qualitative methods with descriptive analysis and data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The distribution of BOS Funds is based on the total number of students, totaling 179 students. The population in this study amounted to 396 people with a sample using purposive sampling of 9 people. The results of the study showed that the application of the principle of transparency at SLB Negeri 2 Denpasar was transparent, seen from the openness in planning the preparation of the RKAS, in the use of BOS funds receipts and the publication of reports on the use of BOS funds which were reported annually. The application of the principle of accountability at SLB Negeri 2 Denpasar can be seen in the form of open accountability to all parties involved. Starting from the planning of BOS funds, the use of BOS funds that are in accordance with changes in technical guidelines during the Covid-19 period set by the central government, accountability for BOS funds reported to internal and

external parties, and also the archiving of BOS fund documents archived by the BOS treasurer. The benefits of this research are to provide mutual trust between various parties and the transparency of financial statements that can be accounted for.

Keywords: Accountability, Transparency, School Operational Assistance

Naskah diterima : 01/12/2021, Naskah dipublikasikan : 30/04/2022

PENDAHULUAN

Pendidikan dinilai sangat penting karena melalui pendidikan akan diperoleh kemajuan diberbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan budaya). Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, artinya pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945. Pendidikan menjadi tolak ukur suatu pemerintah yang berkembang, sehingga pemerintah membuat beberapa kebijakan – kebijakan yang dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun, tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamatkan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi melalui program Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah untuk kepentingan non personalia. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki setiap sekolah. Saat ini, dana BOS terbagi menjadi dua yaitu BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS dari pemerintah daerah. Adapun tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB atau SD – SMA/SDLB – SMALB satu atap, baik negeri maupun seluruh swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSL) dan sudah terdata dalam Sistem Data Pendidikan (Dapodik).

Tahun 2020 merupakan tahun dimana hampir seluruh sektor terkena dampak yang diakibatkan wabah penyakit yaitu *Corona Virus* atau COVID-19. Wabah ini pun berdampak pada dunia pendidikan yang menyebabkan pendidikan harus dirumahkan. Seluruh aktivitas pembelajaran agar bisa berjalan dengan baik harus menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam jaringan). Pemerintah tidak tinggal diam melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada penetapan status kedaruratan COVID-19 dalam Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 dapat memberikan fasilitas dalam pelaksanaan daring bagi kelancaran pendidikan.

Dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini dilampirkan petunjuk teknis (Juknis) BOS. Melalui Permendikbud ini mendorong penguatan tata kelola keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belajar pendidikan sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kerja dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Sri Minarti, 2011:225). Menurut Sulfiati (2014) bahwa akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di

sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan secara akuntabel dapat menjadikan sekolah tersebut mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan pemerintah.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018:18). Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan secara transparan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, karena dengan mutu yang baik maka sekolah tersebut akan mendapatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi dapat menciptakan

SLB Negeri 2 Denpasar merupakan salah satu Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus yang juga mendapatkan perhatian berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Dana BOS ini diharapkan pada masa pandemi COVID-19 ini bisa memberikan manfaat bagi anak berkebutuhan khusus, dan dalam pengelolaan dana BOS ini patutnya dapat menerapkan prinsip secara akuntabilitas dan transparansi. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Dana BOS maka pihak sekolah harus bisa menerapkan dua prinsip tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SLB Negeri 2 Denpasar.

Tabel 1. Data Siswa SLB Negeri 2 Denpasar Tahun Ajaran 2020/2021

| No | Jenjang | Kelas | Ketunaan | Jenis Kelamin | | Jumlah Siswa |
|----|---------|--------|-------------|---------------|----|--------------|
| | | | | P | L | |
| 1 | SDLB | IC | Tunagrahita | 1 | 1 | 2 |
| | | IB | Tunarungu | 3 | 3 | 6 |
| | | IIC | Tunagrahita | 7 | 2 | 9 |
| | | IIB | Tunarungu | 6 | 9 | 15 |
| | | IIIC | Tunagrahita | 7 | 4 | 11 |
| | | IIIB | Tunarungu | 8 | 12 | 20 |
| | | IVC | Tunagrahita | 5 | 3 | 8 |
| | | IVB | Tunarungu | 5 | 4 | 9 |
| | | VB | Tunarungu | 3 | 7 | 10 |
| 2 | SMPLB | VIB | Tunarungu | 9 | 3 | 12 |
| | | VIIIB | Tunarungu | 9 | 6 | 15 |
| | | VIIIIB | Tunarungu | 8 | 9 | 17 |
| 3 | SMALB | IXB | Tunarungu | 4 | 4 | 8 |
| | | XB | Tunarungu | 7 | 4 | 11 |
| | | XIB | Tunarungu | 6 | 4 | 10 |
| | | XIIB | Tunarungu | 9 | 7 | 16 |
| | | Jumlah | | | | 179 |

Sumber : Dapodik SLB Negeri 2 Denpasar

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah keseluruhan siswa pada SLB Negeri 2 Denpasar sebanyak 179 siswa, yang terbagi menjadi tiga jenjang yaitu SDLB sebanyak 102 siswa, SMPLB sebanyak 40 siswa dan SMALB sebanyak 37 siswa. Inilah yang menjadi dasar pemberian Dana BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kerja dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Sri Minarti, 2011:225). Menurut Sulfiati (2014) bahwa akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan secara akuntabel dapat menjadikan sekolah tersebut mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan pemerintah.

Mahmudi (2015:9) akuntabilitas pendidikan adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan. Tujuan Akuntabilitas Pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada public untuk mendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Adapun manfaat Akuntabilitas Pendidikan mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan dan revisi perencanaan. Setiap sekolah harus memiliki Rancangan anggaran keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara langsung yang tertuang dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), ini merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan selama satu tahun yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018:18) . Tujuan Transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu :

- a) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
- b) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- c) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d) Terakomodasinya usulan/suara rakyat
- e) Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi antara lain :

1. Mencegah korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
3. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Menurut Sri Minarti (2011:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik. Untuk bisa mendapatkan informasi tersebut pihak sekolah menunjuk salah satu

anggotanya sebagai Bendahara BOS untuk bisa merencanakan, membuat dan menerapkan anggaran yang di diterima dari Pemerintah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta dimana besarnya dana bantuan operasional sekolah tersebut yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing – masing sekolah dikalikan dengan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan siswa drop out tidak ada dan kualitas pendidikan meningkat Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah. Dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah disebutkan tentang:

1. Tujuan BOS

Tujuan BOS pada SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK/SMALB untuk:

- a) membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b) membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK/SMALB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- c) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMK/SMALB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d) membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK/SMALB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- e) meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2. Sasaran BOS

- a) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
- b) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Satuan Biaya BOS

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

- a) SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
- b) SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;

- c) SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
 - d) SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun
4. Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah
- BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
- Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
 2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
 3. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Negeri 2 Denpasar yang beralamat di Jalan Pendidikan No.26 Sidakarya Denpasar. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan Juli sampai dengan Nopember 2020. Alasan peneliti memilih sekolah ini menjadi objek dalam penelitian karena sekolah ini merupakan salah satu Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Disisi lain sekolah ini juga termasuk sekolah maju, sekolah yang memiliki mutu yang baik sehingga menjadi sekolah favorit di Kota Denpasar.

Menurut Sugiyono (2018:80) Populasi adalah suatu objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik dalam wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah Populasi pada SLB Negeri 2 Denpasar

| No | Personil SLB Negeri 2 Denpasar | Jumlah |
|--------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Kepala Sekolah | 1 orang |
| 2 | Kepala Tata Usaha | 1 orang |
| 3 | Guru dan Staf SLB Negeri 2 Denpasar | 35 orang |
| 4 | Ketua Komite Sekolah | 1 orang |
| 5 | Wali Murid SLB Negeri 2 Denpasar | 179 orang |
| 6 | Siswa | 179 orang |
| Jumlah | | 396 orang |

Sumber: Tata Usaha SLB Negeri 2 Denpasar

Adapun Teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:217).

Tabel 3. Daftar Jumlah Sampel pada SLB Negeri 2 Denpasar

| No | Personil SLB Negeri 2 Denpasar | Jumlah |
|--------|--------------------------------|---------|
| 1 | Kepala Sekolah | 1 orang |
| 2 | Kepala Tata Usaha | 1 orang |
| 3 | Bendahara BOS | 1 orang |
| 4 | Wali murid | 3 orang |
| 5 | Guru | 3 orang |
| Jumlah | | 9 orang |

Sumber: Tata Usaha SLB Negeri 2 Denpasar

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 9 orang yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif (Sugiyono, 2018:15). Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena dan naturalistik tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pengelolaan dana BOS secara akuntabilitas dan transparansi di SLB Negeri 2 Denpasar. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informasi secara langsung yang ditemui dilapangan seperti hasil wawancara dan hasil observasi langsung di SLB Negeri 2 Denpasar. Data sekunder diperoleh dari pihak kedua, data ini tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Seperti data dokumentasi dan data laporan RKAS pada SLB Negeri 2 Denpasar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan melakukan berbagai cara diantaranya :

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung guna menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

Tabel 4. Kisi-kisi Observasi

| No | Variabel | Observasi |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Penerapan Prinsip Akuntabilitas | a. Melihat laporan pertanggungjawaban b. Mengamati laporan keuangan |
| 2 | Penerapan Prinsip Transparansi | a. Mengamati cara menerapkan transparansi disekolah b. Mengamati cara menerapkan transparansi di masyarakat |

Sumber: Bendahara SLB Negeri 2 Denpasar

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penelitian ditunjukan kepada pihak kepala sekolah, bendahara sekolah dan wali murid SLB Negeri 2 Denpasar. Berikut kisi-kisi pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. Kisi-kisi Wawancara

| No | Variabel | Kisi – kisi | Informan |
|----|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Penerapan Prinsip Akuntabilitas | a. Perencanaan anggaran dana BOS b. Penggunaan dana BOS c. Pertanggungjawaban dana BOS d. Pengarsipan laporan | Bendahara BOS SLB Negeri 2 Denpasar |
| 2 | Penerapan Prinsip Transparansi | a. Perencanaan anggaran dana BOS b. Pemakaian dana BOS Publikasi penggunaan dana BOS | Bendahara BOS SLB Negeri 2 Denpasar |

Sumber: Bendahara SLB Negeri 2 Denpasar

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data awal untuk melihat keadaan atau suatu kondisi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui secara objektif pengelolaan dana BOS. Dokumentasi tersebut terdiri dari :

Tabel 6. Jenis Dokumen Yang Dibutuhkan

| No | Jenis Dokumen | Sumber |
|----|--|------------------|
| 1 | Sejarah, Visi Misi, tujuan SLB Negeri 2 Denpasar | Staff Tata Usaha |
| 2 | Dokumen Dana BOS | Bendahara BOS |
| 3 | Dokumen RKAS | Bendahara BOS |
| 4 | Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS | Bendahara BOS |
| 5 | Data Peserta Didik | Staff Tata Usaha |

Sumber: Tata Usaha SLB Negeri 2 Denpasar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan Sekolah

1. Sejarah SLB Negeri 2 Denpasar

SLB Negeri 2 Denpasar merupakan Sekolah Luar Biasa yang berdiri sejak tanggal 14 Juli 1970, SLB Negeri 2 Denpasar seluas 2.000 m² berlokasi di Jalan Pendidikan No. 26 Sidakarya, Denpasar.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tahun 2007, SLB Negeri 2 Denpasar telah diserahkan pengelolaannya ke Provinsi Bali, selanjutnya dari segi pendanaan SLB Negeri 2 Denpasar telah mendapatkan pendanaan yang memadai, sehingga Delapan Standar Pendidikan bisa terpenuhi dengan baik.

2. Visi dan Misi SLB Negeri 2 Denpasar

Visi :

Terwujudnya pendidikan dan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara optimal agar mampu mandiri berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana* yang merupakan nilai luhur budaya bangsa.

Misi :

- Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Menyelenggarakan program pendidikan yang membentuk anak berkebutuhan khusus yang berbudi pekerti luhur;
- Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek;
- Memberikan pelatihan dan ketrampilan sebagai bekal hidup di masyarakat;
- Menumbuhkan sikap cinta budaya bangsa dan mengembangkan semangat persatuan.

3. Tujuan SLB Negeri 2 Denpasar
 - a. Meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan serta nilai tenggang rasa yang terwujud dalam kehidupan disekolah, keluarga dan masyarakat;
 - b. Dapat membentuk Anak berkebutuhan Khusus (ABK) yang berbudi luhur;
 - c. Terselenggarakan KBM yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang tercemin dari peningkatan prestasi akademik dan non akademik;
 - d. Terselenggaranya pelatihan akademik dan non akademik untuk meningkatkan lifeskill sebagai bekal hidup di masyarakat;
 - e. Terselenggaranya pendidikan yang mampu menumbuhkan sikap cinta budaya bangsa dan semangat persatuan.

Data Keuangan Dana BOS

Tabel 7. Penerimaan Dana BOS

| No | Penerimaan | |
|--------|---------------------------------|----------------|
| | Uraian | Jumlah |
| 1 | Bantuan Operasional Sekolah | |
| | BOS Pusat 179 x Rp 2.000.000 | Rp 358.000.000 |
| Jumlah | | Rp 358.000.000 |

Sumber : RKAS SLB Negeri 2 Denpasar Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan tabel 7 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Negeri 2 Denpasar adalah sebesar Rp.358.000.000,00 dengan perincian jumlah siswa 179 x Rp.2.000.000,00 pertahun pada tahun anggaran 2020/2021. Yang menjadi penanggung jawab dana BOS di SLB Negeri 2 Denpasar adalah Ni Wayan Rapiyanti, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan bendahara BOS Ni Luh Putri Setiawati, SE.,M.Pd.

Perencanaan Dana BOS

Secara umum proses manajemen keuangan yang paling utama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai dimasa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. *Planning* juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Penerimaan dana BOS yang sekolah dapatkan tidak luput dari suatu perencanaan guna menetapkan penggunaan dana tersebut secara baik dan bertanggung jawab. Pada SLBNegeri 2 Denpasar dalam penerimaan dana BOS juga diperlukan perencanaan dana keuangan agar alokasi dana tersebut sesuai dengan ketetapan pemerintah dan nantinya digunakan untuk memajukan SLB Negeri 2 Denpasar.

Tabel 8. Perencanaan Dana BOS

| No | Program/Kegiatan | Jumlah |
|--------|-------------------------|--------------------|
| 1 | Belanja Barang dan Jasa | Rp.216.050.000,00 |
| 2 | Belanja Modal | Rp. 141.950.000,00 |
| Jumlah | | Rp.358.000.000,00 |

Sumber: RKAS Tahun Anggaran 2020

Perencanaan anggaran yang telah dibuat oleh SLB negeri 2 Denpasar dialokasikan untuk peningkatan kualitas SLB negeri 2 Denpasar serta untuk mengembangkan proses pendidikan.

Penggunaan Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Dengan tujuan untuk kegiatan operasional sekolah, sehingga sekolah tidak diperbolehkan lagi untuk memungut biaya apapun terhadap siswa.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah dikelola sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler ini diubah dengan Permendikbud 19 Tahun 2020 yaitu diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 9A, yang isinya mengatur tentang :

1. Ketentuan mengenai peruntukan penggunaan dana BOS Regular oleh sekolah selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat.
2. Ketentuan mengenai pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.
3. Ketentuan mengenai persyaratan pembiayaan pembayaran honor yang diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil Negara selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat
4. Ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan dana BOS Reglar selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat
5. SLB sebesar Rp.2000.000,00 per 1 orang Peserta Didik

Adapun penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membiayai

1. Penerimaan peserta didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
5. Administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tena kependidikan
7. Langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multi media pembelajaran
10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industry atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional
12. Pembayaran honor paling banyak 50%.

Tabel 9. Realisasi Anggaran dana BOS

| No | Program/ Kegiatan | Jumlah |
|--------|--|-------------------|
| 1 | Belanja Pendidikan | Rp.7.013.400,00 |
| 2 | Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan | Rp.76.032.400,00 |
| 3 | Pelaksanaan Ekstra Kurikuler | Rp.8.400.000,00 |
| 4 | Pelaksanaan UKS | Rp.9.220.000,00 |
| 5 | Pelaksanaan Menanggulagi Covid-19 | Rp.22.043.000,00 |
| 6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah | Rp.9.500.000,00 |
| 7 | Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih | Rp.9.076.000,00 |
| 8 | Pengadaan Barang di Bawah Kapitalisasi Aset | Rp.16.980.000,00 |
| 9 | Pembiayaan Operasional Sekolah | Rp.57.785.200,00 |
| 10 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Rp.141.950.000,00 |
| Jumlah | | Rp.358.000.000,00 |

Sumber: RKAS Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Tabel 9 realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SLB Negeri 2 Denpasar sebesar Rp. 358.000.000,00 sudah sesuai dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah dari pemerintah pusat. Realisasi penggunaan dana BOS sudah digunakan dengan baik, karena dana yang diterima sudah mencukupi seluruh kebutuhan untuk mengoperasionalkan kegiatan sekolah secara maksimal di masa pandemi COVID-19.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dana BOS Di SLB Negeri 2 Denpasar

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia, untuk itu pemerintah menetapkan wajib belajar 9 tahun. Guna menjalankan program wajib belajar 9 tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa digunakan untuk pengoperasian sekolah. SLB Negeri 2 Denpasar juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut. Setiap dana yang keluar harus memiliki pertanggung jawaban yang baik agar bantuan dana BOS tersebut mencapai sasaran yang dituju.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu lembaga atau organisasi. Pada SLB Negeri 2 Denpasar tujuan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Selain itu akuntabilitas bertujuan untuk menilai kinerja sekolah terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan sekolah. Untuk itu agar tercapainya tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan akuntabilitas pada SLB Negeri 2 Denpasar perlu adanya :

1. Perencanaan Dana BOS

Pada SLB Negeri 2 Denpasar penyusunan perencanaan dana BOS yang mulai dengan penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). Sekolah membuat perencanaan sesuai dengan penerimaan dana yang diperoleh. Dapat dilihat pada tabel 5. Dana BOS yang diterima besarnya didapat dari jumlah siswa yaitu 179 siswa x Rp.2000.000,00 sehingga SLB Negeri 2 Denpasar mendapatkan dana BOS senilai Rp 358.000.000.

Penyusunan perencanaan dana BOS dibuat dengan melibatkan Kepala Sekolah yang menjadi penanggung jawab, Guru-guru dan juga Bendahara BOS. Perencanaan ini dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perencanaan penyusunan anggaran dana BOS telah sesuai dengan penerimaan dana BOS dari pemerintah pusat tahun 2020.\

2. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar telah digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan pemerintah. Dari perencanaan awal terdapat perubahan Juknis selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat. Dengan adanya perubahan Juknis ini maka SLB Negeri 2 Denpasar menggunakan dana BOS tersebut dengan berfokus pada status kedaruratan Pandemi Covid-19, hal ini dapat dilihat pada tabel 9 realisasi penggunaan dana BOS terdapat perubahan penggunaan dana dari perencanaan awal. Salah satunya yaitu pengalokasian dana pada pelaksanaan Covid-19. Sekolah pada saat ini dalam pelaksanaan menanggulangi Covid-19 menggunakan dana BOS guna menyediakan masker, face shield, sarung tangan perlindungan, hand wash, hand sanitaisir, kuota belajar bagi siswa (sebelum siswa mendapatkan kuota belajar dari pemerintah) dan lain sebagainya yang terkait dalam menanggulangi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa SLB Negeri 2 Denpasar dapat menerapkan petunjuk teknis BOS dengan baik. Penerapan tersebut guna meningkatkan mutu sekolah agar proses belajar mengajar secara daring dapat terlaksana di masa pandemi Covid-19, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu ciri sekolah yang bermutu.

3. Pertanggung Jawaban Dana BOS

Dalam penggunaan dana BOS wajib untuk membuat laporan pembukuan secara lengkap sesuai standar pengelolaan pendidik dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggung jawaban lembaga pengelola keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada SLB Negeri 2 Denpasar pembukuan dana BOS dilakukan secara komputerisasi disetiap penerimaan dan juga pengeluaran dana yang sudah terealisasi. Peran Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dapat dilihat dalam proses perencanaan hingga pelaporan. Pantauan Kepala Sekolah akan dapat memberikan masukan atau koreksi terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara BOS. Setelah itu barulah bendahara BOS membuat pelaporan yang terdiri dari pelaporan sekolah pada pihak internal (seluruh guru SLB Negeri 2 Denpasar) dan pihak eksternal (Orang tua murid). Selain itu pelaporan dana BOS sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali atas dana BOS yang telah diterima dan direalisasikan pada SLB Negeri 2 Denpasar. Pertanggung jawaban ini menjadikan sekolah yang berkualitas sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

4. Pengarsipan Dokumen Keuangan Dana BOS

Pengarsipan merupakan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat, baik kegiatan rutin maupun pengembangan. Arsip mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan dan merumuskan sebuah kebijakan.

Pengarsipan laporan keuangan dana BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar dilakukan oleh bendahara BOS, guna pengarsipan tersebut ketika ada pengawas atau pemeriksaan terhadap dokumen dana BOS tersebut pihak sekolah dapat menunjukkannya. Hal ini dilakukan oleh SLB negeri 2 Denpasar dengan baik sehingga ketertiban dokumen atau data keuangan dapat terjamin.

Penerapan Prinsip Transparansi Dana BOS Di SLB Negeri 2 Denpasar

Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Tujuan transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pihak yang terlibat untuk memberikan informasi yang akurat bagi publik. Sehingga manfaat dengan adanya transparansi yaitu dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas.

Unuk mengetahui penerapan transparansi di dalam pengelolaan dana BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar peneliti melakukan wawancara kepada Bendahara BOS dalam penerimaan, penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang diberikan pemerintah untuk pengembangan sekolah dan juga selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka dalam penerapan prinsip transparansi perlu adanya:

1. Perencanaan Dana BOS Secara Terbuka

Dana BOS yang diterima sekolah harus direncanakan penggunaannya guna membangun sekolah dan memenuhi kebutuhan sekolah demi kemajuan bersama. Pada SLB Negeri 2 Denpasar Perencanaan anggaran dana BOS dilakukan dengan terbuka karena para guru-guru dapat mengetahui dan mengusulkan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun yang tertuang dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). Berdasarkan hasil wawancara oleh bendahara BOS SLB Negeri 2 Denpasar penerapan prinsip transparansi perencanaan dana BOS sudah cukup baik karena sudah melibatkan semua guru dalam perencanaan penggunaan anggaran dana tersebut.

2. Penggunaan Dana BOS Sesuai dengan Pos Anggaran

Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya perubahan juknis yang ditetapkan pemerintah terkait adanya pandemi Covid-19 agar sekolah tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar, maka pada SLB Negeri 2 Denpasar oleh bendahara BOS memberitahukan perubahan tersebut kepada semua pihak yang terkait agar dana BOS dengan perubahan juknis tersebut bisa direalisasikan dengan baik. Realisasi tersebut terlihat pada tabel 7, adanya penambahan pos Pelaksanaan Menanggulangi Covid-19. Dengan demikian secara transparansi dalam penggunaan dana BOS pada SLB Negeri 2 Denpasar sudah sesuai dengan perubahan juknis yang ada.

3. Publikasi Laporan penggunaan Dana BOS

Publikasi merupakan sebuah pengumuman yang dibuat unuk melaporkan sebuah hasil. Tujuan publikasi adalah agar semua orang tahu apa yang diumumkan secara terbuka. Dalam membuat sebuah laporan keuangan juga diperlukan publikasi guna semua orang yang terlibat di dalamnya bisa secara transparan mengetahui apa yang diumumkan.

SLB Negeri 2 Denpasar dalam menjamin mutu sekolah juga diperlukan transparansi dalam penyampaian laporan penggunaan Dana BOS. Bendahara BOS dalam hal ini setiap tahun akan melaporkan penggunaan dana BOS tersebut kepada Kepala sekolah, semua guru, staff tata usaha, perwakilan orang tua murid dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Dengan adanya laporan secara transparan berarti SLB negeri 2 Denpasar sudah menerapkan prinsip ini dan juga menghindari terjadinya penyelewengan terhadap penerimaan Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada SLB Negeri 2 Denpasar dapat dilihat dalam bentuk pertanggung jawaban secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Mulai dari perencanaan dana BOS yang dilakukan dengan baik diketahui dengan adanya RKAS selama satu tahun anggaran 2020, penggunaan dana BOS yang sudah sesuai dengan perubahan juknis pada masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, pertanggung jawaban dana BOS yang dilaporkan kepada pihak internal dan eksternal, dan juga pengarsipan dokumen dana BOS yang diarsipkan oleh bendahara BOS.

Penerapan prinsip transparansi pada SLB Negeri 2 Denpasar sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dalam perencanaan menyusun RKAS serta transparan dalam penggunaan penerimaan dana BOS sudah sesuai dengan perubahan juknis pada masa pandemic Covid-19 dan publikasi laporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan setiap tahun kepada kepala sekolah, semua guru, staff tata usaha, wakil orang tua murid dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Saran

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekolah dalam kegiatan mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) yaitu, lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasan secara intensif agar tidak ada celah dalam pemanfaatan penggunaan dana BOS sehingga penggunaan dana BOS bisa berguna dalam rencana peningkatan sekolah yang lebih bermutu.

REFERENSI

- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data (Cetakan ke-3)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fauzan. (2014). Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Journal, Vol 10 No 3*.
- Fauziyyah Nur Azizah, Mulyani Heni, Purnamasari Imas. (2018). Analisis Efektivitas Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 6 No.1 : 21-28*
- Malo, Kalrolina. (2017). Analisis Kausalitas Antara Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vo. 5 No. 1*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah Mengelola lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Muijono. (2017). Analisis Akuntabilitas dan transparansi Dalam Pngelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP 4 Banjar. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis, Vol. 4 No. 2 : 257-263*
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya .
- Permendikbud No. 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- Permendikbud No. 19 tahun 2020 tentang Petujuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan masyarakat Covid-19.
- Prasetyowati, Eko. (2019). Analisis pengaruh Partisipasi, Transparansi, Demokratis Dan saling Percaya Terhadap Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Stusi Kasus Di SMA Negeri 1 Rumbia). *Jurnal Simplex, Vol. 2 No. 3*.



Rakhmawati, Ita. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai variable Moderasi. *Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.1 No,1* : 95 – 112.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

_____. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Salmi Nurdiani Mia, Nugraha. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 6 No. 1* : 49-60.

Sugiyono. (2018). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulfiati, S.A. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No. 2*.